

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Peraturan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik diatur didalam:

- a. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2011 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetik Tahun 2010;
- e. Peraturan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik.

2. Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik palsu

Perlindungan hukum yang dilakukan oleh BPOM menggunakan 2 cara yaitu:

- a. Preventif suatu tindakan yang dilakukan oleh BPOM agar mencegah tidak terjadi peredaran kosmetik palsu dengan melakukan bimbingan, pengawasan dan ajakan.

- b. Kuratif suatu tindakan yang dilakukan setelah terjadi tindakan penyimpangan hukum, dimana disini BBPOM bekerjasama dengan penegak hukum untuk memberikan penyadaran kepada para pelaku usaha agar dapat menyadari kesalahan dan tidak melanggar hukum atau mengulangi lagi perbuatannya.

Dalam melaksanakan perlindungan hukum dengan cara preventif dan kuratif BBPOM sudah melaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada, tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan untuk pengawasan BBPOM kurang melaksanakan perlindungan dengan maksimal.

### 3. Hambatan-hambatan

#### a) Hambatan Internal

- (1) Kurangnya jumlah tenaga kerja dikarenakan besarnya wilayah yang harus dicangkup oleh Balai Besar POM Kota Semarang
- (2) Keterbatasan biaya operasional
- (3) Pelaku usaha yang melakukan jual beli di online shop.

#### b) Hambatan Eksternal

- (1) Pelaku usaha yang hanya mencari target dan keuntungan.
- (2) Kurangnya pengetahuan hukum oleh pelaku usaha.
- (3) Kurangnya pengetahuan konsumen dalam membedakan kosmetik palsu dan tidak palsu.
- (4) Konsumen kurang aktif.

## **B. Saran**

1. Untuk pelaku usaha dalam mengedarkan produk kosmetik harus memperhatikan hak-hak konsumen dan kewajiban sebagai pelaku usaha yang sudah diatur dalam UUPK dan perhatikan peraturan Perundang-Undangan lainnya.
2. Untuk konsumen lebih berhati-hati dalam membeli kosmetik dan menjadi konsumen yang cerdas sehingga dapat terindar dari masalah kosmetik palsu.
3. Untuk BBPOM perlu meningkatkan pengawasan terhadap konsumen terutama dalam kasus kosmetik palsu.

